

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG BERUPAYA MENGHALANGI
PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**

Oleh :

MERLLI

201910110311154



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG BERUPAYA MENGHALANGI
PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN

Diajukan Oleh:

MERLLI

201910110311154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MERLLI

201910110311154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



UMH
M U H A M M A D I Y A H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MERLLI

NIM : 201910110311154

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG BERUPAYA MENGHALANGI
PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Desember 2023


(MERLLI)

UNGKAPAN DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Teruntuk diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya. Terimakasih telah kuat dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang telah dilewati. Terimakasih sudah mampu untuk bertahan.



ABSTRAKSI

Nama : MERLLI
NIM : 201910110311154
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Obstruction of Justice yang Berupaya Menghalangi
Proses Penyidikan Kepolisian**
Pembimbing : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Obstruction of Justice merupakan tindakan menghalangi proses hukum yang telah diatur dalam Pasal 221 (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Obstruction of justice* merupakan tindak pidana sebab ini menghalang proses penegakan hukum serta merusak reputasi aparat penegak hukum. *Obstruction of justice* juga membahayakan sistem hukum dan mengganggu fungsi normal sistem peradilan. Adapun metode penulisan yang dipakai untuk meneliti masalah hukum ini yaitu metode yuridis-normatif yang dilakukan penulis dalam penelitian ini guna menganalisis kualifikasi perbuatan *Obstruction of Justice*. Perbuatan *Obstruction of Justice* atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghalangi, menggagalkan, atau mengganggu proses penyelidikan, pengadilan, atau pemberian keadilan oleh sistem hukum. tujuan untuk menghalangi proses hukum yang menunjukkan bahwa tindakan *Obstruction of Justice* merupakan tindakan yang berklasifikasi sebagai tindak pidana dengan unsur sengaja (*dolus delict*). Untuk itu diperlukan penguatan terhadap profesionalitas aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan serta menjadikan delik ini kuat dan tidak dikesampingkan.

Kata Kunci : *Obstruction of Justice*, Menghalangi, Penyidikan.

ABSTRACT

Nama : MERLLI
NIM : 201910110311154
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Obstruction of Justice yang Berupaya Menghalangi
Proses Penyidikan Kepolisian**
Pembimbing : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Obstruction of Justice is an act of obstructing the legal process which has been regulated in Article 221 (1) to 2 of the Criminal Code. Obstruction of justice is a criminal offense because it obstructs the law enforcement process and damages the reputation of law enforcement officials. *Obstruction of justice* also jeopardizes the legal system and disrupts the normal functioning of the justice system. The writing method used to examine this legal problem is the juridical-normative method carried out by the author in this study to analyze the qualifications of *Obstruction of Justice*. The act of Obstruction of Justice or actions taken by a person or group of people to obstruct, thwart, or interfere with the process of investigation, trial, or delivery of justice by the legal system. the purpose of obstructing the legal process which shows that the act of *Obstruction of Justice* is an act that is classified as a criminal offense with elements of intent (*dolus delict*). For this reason, it is necessary to strengthen the professionalism of law enforcement officials in taking action against acts of obstructing the investigation process and making this offense strong and not ruled out.

Keywords: *Obstruction of Justice*, **Obstructing**, **Investigation**.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* yang Berupaya Menghalangi Penyidik Kepolisian. Tidak lupa Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tersayang Bapak Salmon dan Ibu Sukaisih, dan Saudara kandung saya M. Iqbal yang telah banyak memberikan dukungan serta doa yang selalu mereka panjatkan untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir.
2. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
4. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H dan Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan, kritikan, serta pemikiran kepada penulis untruk menyelesaikan tugas akhir.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Teman seperjuangan bimbingan tugas akhir, Ocha Aulia Qur'aini yang telah bersama-sama berjuang untuk bimbingan tugas akhir dan telah rela mendengarkan keluh kesah saya selama penulisan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan saya Ochil, Habiba, Jamilah, Maya, Icha, Ruby, dan Fyo yang selalu mendukung saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat kost E-1A, Olip, Nung, Fitri, Fais, dan Shinta yang selalu memberikan dukungan dan rela mendengarkan keluh kesah dalam penulisan tugas akhir ini.

9. Kedua Sahabat penulis Ninda dan Nabiilah yang selama ini kita telah sama-sama berjuang sebagai anak rantau dari pulau Sumatera untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semoga kita sukses selalu dan tetap solid.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Kelas C Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga sukses selalu dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyelesaikan tugas akhir ini penulis dibimbing oleh Dosen yang berkompeten. Terima Kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan masih harus penulis tingkatkan lagi. Maka dari itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Malang, 23 Oktober 2023

Penulis,

MERLLI

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sitematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	20

C. Ancaman Hukuman Pelaku <i>Obstruction of Justice</i>	24
BAB III	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pengaturan Hukum Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Hukum Pidana di Indonesia	27
B. Kualifikasi Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> Menurut Hukum Pidana di Indonesia	45
Table 3.1. Perbandingan Pasal <i>Obstruction of Justice</i> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan baru.	50
BAB IV	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58
Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing.....	58
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	59
Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	61

DAFTAR TABEL

Table 3.1. Perbandingan Pasal Obstruction of Justice Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang lama dan baru. 50



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R.H. Lalelorang, *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan*, Vol.III,Nomor.1,201,
- Abdul R.H. Lalelorang, *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan*, Vol.III.Nomor.1.2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, *Obstruction of Justice, The America Criminal Law Review*, Spring,
- Binus University, “Penegakan hukum, masalahnya apa?”PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA? (binus.ac.id),(diakses pada 02 juni 2023, pukul 01.33) Sugiyono, 2018
- E.Ph. Sutorius, “*Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*”, Alih Bahasa Wonosutanto, (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, Semarang, FH-UNDIP, 6 - 28 Agustus 1987).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*.
- Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, Jurnal Aanalogi Hukum, Vol.5, Nomor 1, 2023.
- Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, Jurnal Aanalogi Hukum, Vol.5, Nomor 1, 2023.
- Fepy Patriani, 2023, *OBSTRUCTION OF JUSTICE, FIRMA HUKUM KONSPIRASI KEADILAN*, 05 Desember 2023.
- Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.1. (Jakarta: Deepublish,2019)
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- HumasFHUI, *Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id)*, (diakses pada 18 juni 2023, Pukul 00.00)
- Keren Shallom Jeremia, Karina Hasiyanni Manurung. 2022 . *Analisis perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Esensi Hukum. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Hal.99-111
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta,

Mursalim, 2017, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, AL-Hikam*, 1,(3), 19-44

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, (CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,; Kencana Prenada, 2010

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1983,

S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1983,

Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015.

Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction Of Justice*. Jakarta: Themis Book, 2015.

Shinta Agustina Dkk, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Themis Book 2015)

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Ctk.Ketig. (Malang: UMM Press,2012)

Willa Wahyuni, "Kedudukan Obstruction of Justice, "Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction of

Rendy A.Ch. Tulandi, "Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan orang lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHP",

Undang – Undang

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 221 (1) ke 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 221 (1) ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 221 ayat (2) Kitab Indang-Undang Hukum Pidana

Pasal 221 Ayat 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

Hukum Oline, Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum (hukumonline.com), (diakses pada 12 juni 2023, Pukul 04.30)

Humas FHUI, Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id), (diakses pada 12 juni 2023, Pukul 05.00)

Hukumonline, "Perlu memperkuat aturan Obstruction of Justice dalam RKUHP", Perlu Memperkuat Aturan Obstruction of Justice dalam RKUHP (hukumonline.com), (diakses pada 31 mei 2023, pukul 19.27)

Kompas.com, "*Kasus Obstruction of Justice*", Kasus "Obstruction of Justice", Hendra Kurniawan Dijerat Pasal Berlapis (kompas.com), (diakses pada Senin 28 Agustus 2023, Pukul 00.07)

Justice dalam Proses Hukum, 18 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com>. (diakses pada 7 September 2023, Pukul 23.02)



Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MERLLI
Nim : 20191011031154

Dengan Judul Skripsi :
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice yang Berupaya Menghalangi Proses Penyidikan Keppolisian

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4/23
12



24 Oktober 2023

Cholidah, SH., MH

